



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mencakup program reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2015-2019, perlu menetapkan Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
  5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;
  6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET.

Pasal 1...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 1

Quick Wins adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai mengawali suatu program besar dan sulit, yang bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu yang berat.

Pasal 2

Tujuan Quick Wins adalah untuk memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (*core bussiness*), sehingga manfaat dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Sekretariat Kabinet.

Pasal 3

Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet meliputi:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan sidang kabinet;
- b. Pemantauan tindak lanjut arahan Presiden;
- c. Penyempurnaan Sistem Teknologi Informasi dalam mendukung *e-government*.

Pasal 4

Quick Wins sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 5

Pelaksanaan Quick Wins dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang reformasi birokrasi.

Pasal 6...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 6**

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 29 Januari 2016

**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRAMONO ANUNG**

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
SEKRETARIAT KABINET,

  
FARID UTOMO